



Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

pkm-setabelan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /

Puskesmas Setabelan

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : K5.00/011/I/Tahun 2022

Persyaratan

1. Kartu identitas pasien : KTP/KK/KIA
2. Kartu JKN/KIS
3. Surat Keterangan Domisili di Kota Surakarta dari Kalurahan jika merupakan penduduk kota Surakarta dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan
4. Kartu berobat jika sudah mempunyai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dinyatakan memerlukan rawat inap setelah diperiksa & diberikan keterangan untuk rawat inap
2. Pasien menyerahkan keterangan untuk rawat inap ke petugas
3. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan di rawat inap
4. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait berkas administrasi rawat inap yang harus dilengkapi
5. Pasien atau keluarga pasien diminta menandatangani informed consent (persetujuan) untuk rawat inap & penatalaksanaanya
6. Pasien akan diperiksa swab antigen sebelum masuk ke ruang rawat inap.
7. Pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai instruksi dokter disesuaikan dengan kondisi pasien & hasil pemeriksaan
8. Pasien akan diantar ke ruang rawat inap oleh petugas, setelah petugas melengkapi pencatatan rekam medis & berkas.
9. Pasien rawat inap akan mendapatkan perawatan, pengobatan dan visite dokter
10. Jika selama rawat inap ditemukan penyulit dan memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, maka pasien akan dilakukan rujukan ke RS sesuai dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku
11. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter.
12. Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

pkm-setabelan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /
Puskesmas Setabelan

0

Sesuai Kondisi Pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

Pelayanan ini tidak berbiaya bagi Peserta BPJS/KIS

Pelayanan ini tidak berbiaya bagi penduduk kota Surakarta dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan

Bagi Pelanggan umum di kenakan biaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta No. 24 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan secara langsung

Pengaduan melalui kotak saran

Pengaduan melalui Whatsapp/SMS/Telpon

Pengaduan melalui media sosial

Pengaduan melalui ULAS